



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Serang 18 Februari 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. Kubang Menyawak xxxxx Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Sidobangun 07 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Link. Kubang Menyawak xxxxxx Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor: xxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten tertanggal 16 Agustus 2023, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg tanggal 16 Agustus

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil gugatan **Pemohon** selengkapnya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa **Pemohon** adalah suami sah dari **Termohon** yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 19 Juni 201;
2. Bahwa setelah menikah **Pemohon** dengan **Termohon** hidup bersama terakhir di Link. Kubang Menyawak RT 003 RW 008 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Provinsi Banten sampai berpisah;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) telah belum dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang Bernama:
 - 3.1 **Anak I**, perempuan, lahir di Cilegon, 03 Mei 2013, Pendidikan SD, diasuh oleh **Pemohon**;
 - 3.2 **Anak II**, laki-laki, lahir di Cilegon, 03 Juli 2015, Pendidikan SD, diasuh oleh **Pemohon**;
 - 3.3 **Anak III**, laki-laki, lahir di Cilegon, 09 Agustus 2019, belum sekolah, diasuh oleh **Termohon**;
4. Bahwa semula rumah tangga antara **Pemohon** dengan **Termohon** berjalan rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2019, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan:
 - 4.1 **Termohon** selalu merasa kurang nafkah yang diberikan **Pemohon**;
 - 4.2 **Termohon** sering keluar rumah tanpa seizin **Pemohon**;
 - 4.3 **Termohon** kurang menghormati dan menghargai **Pemohon** sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak tahun 2020, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama waktu itu dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghaib). Sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;

7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa **Pemohon** yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cilegon Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg tanggal 18-08-2-2023 dan tanggal 18-09-2023 melalui Radio Top FM Cilegon, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niat nya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sbagaimana dikehendaki Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa da perubahan maupun tambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Pemohon, dicatat dan dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Cilegon, Provinsi Banten telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tanggal 19 Juni 2012 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Pernyataan (Keterangan) Ghaib atas nama Termohon Nomor: XXXXX tertanggal 16 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan(diketahui) oleh Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon (bukti P.3)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi I umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Link. Kubang Menyawak RT.03 RW.08, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon lalu menetap di Lik Kubang Menyawak, Kebonsari Citangkil Kota Cilegon, dan dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis karena

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan guru agama, bertempat tinggal di Limk. Sukamaju RT.10/04 Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah telah menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Link . Kubang Menyawak, Kebonsari Cilegon, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi tahu dari cerita pertengkaran tersebut dari Pemohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah ekonomi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak setahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui alamatnya (ghaib) serta tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukannya
- Bahwa sudah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/40/VI/2012 tertanggal 19 Juni 2012 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai Kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1) yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan tidak ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya, sehingga bukti tersebut secara yuridis formal mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cilegon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.2) berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti permulaan mengenai keberadaan Termohon yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dan membebankan kepada Pemohon untuk mencari bukti tambahan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Termohon tidak patuh dan taat kepada Pemohon dan sering keluar malam akibatnya sering bertengkar, sedangkan pertengkaran tersebut mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak setahun yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan para saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti Termohon tidak diketahui alamatnya (ghaib);

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح
وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناها أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن الموءبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum,

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhitr 1445 Hijriah oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Aisyah Kahar, S.H. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aisyah Kahar, S.H.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ilmas, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp 75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp 300.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp 10.000,00 |

JUMLAH : Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Clg